

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahapan dari kebijakan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Meter dan Horn dalam Agustino (2012:139) “Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada dan merupakan ujung tombak perubahan dari setiap zaman. Sebagai manusia, kebutuhan yang merupakan hak anak, sehingga disinilah peran orang dewasa termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah, yang berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Namun sekarang ini anak yang seharusnya mendapat kasih sayang orang tua telah melangkah jauh menjadi anak jalanan, sehingga kebutuhan dan hak anak jalanan tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini menjadikan anak jalanan di Indonesia menjadi suatu persoalan sosial yang kompleks.

Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo, kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini, sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan jasa, perdagangan, dan pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, di Kota Gorontalo itu sendiri, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena pendidikan akan menjadi modal bagi setiap orang dalam urusan mencari pekerjaan.

Anak jalanan sebagian besar tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, sehingga membuat mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak yang mengakibatkan mereka terpaksa memilih untuk berada diposisi yang sekarang. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 mengatakan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (setelah amandemen keempat), dalam redaksi ayat tersebut menggunakan kata wajib sebagai bentuk penekanan. Kewajiban pertama dilimpahkan kepada warga kemudian selanjutnya disusul dengan penekanan kedua bahwa pemerintah wajib membiayai atau memfasilitasinya. Kata wajib mengandung pengertian bahwa itu merupakan keharusan mutlak untuk dilaksanakan. Kata wajib juga dalam redaksi ayat diatas mengandung kata perintah kepada warga sebagai pelaku pendidikan, yang selanjutnya juga perintah kepada pemerintah untuk membiayainya, oleh karena itu pentingnya pendidikan bagi anak bangsa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tertulis bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Dua aturan dengan hukum yang kuat ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah wajib untuk membiayai dan menjamin pendidikan setiap generasi penerus bangsa.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1, anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan fakir miskin di pelihara oleh Negara. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 memberikan kejelasan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap anak jalanan dalam melindungi hak-hak anak tersebut.

Anak jalanan merupakan anak yang mencari nafkah di jalanan, mereka pada umumnya bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, gelandangan, pengemis, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, tukang parkir, hingga pekerja seks anak. “Anak jalanan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Resistensinya terhadap permasalahan di jalanan cukup tinggi” (Batubara, 2010:15).

Fenomena anak jalan ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang sudah bergeser semakin jauh menyimpang. Pergeseran nilai dan sikap anak-anak dan remaja telah terjadi dan seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan semakin

derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah dalam lingkungan keluarga serta masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan norma dan nilai. Keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak keluarga, masyarakat, dan negara. Seringkali anak jalanan mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dan tatapan mencemooh dari sebagian masyarakat sekitar, mereka seakan-akan dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan yaitu adalah modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang, serta kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah tanggungan anggota keluarga yang cukup besar.

Anak jalanan dapat kita temui di tempat-tempat yang ramai di Kota Gorontalo seperti pasar sentral, Kampus Universitas Negeri Gorontalo, lampu merah, Masjid Baiturahim, dan lain-lain. Aktivitas dari anak jalanan dalam mencari nafka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang seringkali kita temui di Kota Gorontalo itu sendiri diantaranya ada yang bekerja sebagai pengamen, gelandangan, penjual kertas kresek, anak pang, pembawa barang orang, dan lain sebagainya. Anak jalanan berkeliaran di jalanan dengan penampilannya yang kusam, tidak terawat,

memiliki tato di bagian-bagian tubuhnya, yang biasanya pakaian hanya orang-orang gunakan satu kali tetapi mereka menggunakannya hingga behari-hari.

Permasalahan anak jalanan di Kota Gorontalo itu sendiri, sebenarnya bukan semata-mata dari segi perekonomian, tetapi karena pergaulan, pelarian, keluarga, dan atas dasar pilihannya sendiri, atau juga masalah pola berfikir dan mental yang belum bisa maju untuk dapat memikirkan masa kedepannya. Anak jalanan yang berada di Kota Gorontalo saat ini tercatat sebanyak 546 orang (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 2020). Dengan jumlah anak jalanan yang mencapai 546 itu maka perlu adanya peran dari Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan demi kelangsungan masa depan mereka nanti, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dalam penertiban dan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan

No	Tahun	Jumlah
1	2017	183
2	2018	184
3	2019	179

Sumber: *Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo (2020)*

Data dalam penelitian awal tentang anak jalanan, diperoleh dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, berdasarkan wawancara awal menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembinaannya belum berjalan maksimal terlihat pada proses perencanaan program-program pembinaan yang belum terealisasi dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan tiga tahun terakhir terhadap anak jalanan, berada pada kategori rendah dengan jumlah anak jalanan di Kota Gorontalo sebanyak 546 orang. Evaluasi yang dilakukan sebagai wujud akhir dan target rencana pada proses sarana dan prasarana sebagai bagian dari implementasi kebijakan juga belum terpenuhi secara maksimal dengan belum memiliki tempat rehabilitasi atau rumah singgah sementara untuk anak jalanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Gorontalo”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas. Maka fokus dan sub fokus penelitian adalah:

1. Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo, dengan sub fokus proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo yang meliputi:

1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Evaluasi
2. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi terdiri dari:
1. Komunikasi
 2. Sumber daya
 3. Disposisi
 4. Struktur Birokrasi

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo, serta faktor penentu keberhasilan pembinaan anak jalanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik khususnya implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

b. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan informasi terkait dengan pembinaan anak jalanan di Kota Gorontalo maupun kota-kota lainnya.

3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan sumbangan yang positif dalam menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Publik.